



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpsulteng.@linuxmail.org

PALU

Palu, 21 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 900/84/Dispangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. ROHANI MASTURA, M.Si
NIP : 19661101 198603 2 004
Jabatan : KEPALA DINAS
Instansi : DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	URAIAN IKK OTCOME	KETERANGAN
1.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1. Jumlah Stok Beras Tahun 2025 = 314,789 Ton
2.	Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Ditetapkan	2. Jumlah Target Kebutuhan Cadangan Pangan Provinsi = 175 Ton

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bahan penjelasan Indikator Kinerja Kunci Outcome yang diampuh oleh Dinas Pangan. Atasnya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah




DR. ROHANI MASTURA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661101 198603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

PALU

JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

NO	JUMLAH CADANGAN PANGAN (TON)	TARGET CADANGAN PANGAN (TON)	CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	314.789	175	179.88%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI	-

Palu, 10 Maret 2026

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Rohani Mastura, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 19661107 198603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

PALU

RINCIAN DATA JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

NO	STOK BERAS AWAL TAHUN (TON)	PENAMBAHAN (PENGADAAN/ BANTUAN)	PENYALURAN (BENCANA/STABILISASI)	STOK BERAS AKHIR TAHUN (TON)	KETERANGAN
1	314.789	0	288.284	26.505	Surat ijin pembelian beras CPPD di Bulog tidak keluar, sehingga pengadaan beras tidak dapat terlaksana. Namun berdasarkan laporan stok dapat terbaca bahwa stok awal tahun 2025 telah memenuhi jumlah cadangan pangan minimal bahkan melebihi yaitu sejumlah 314 Ton. Sehingga target minimal cadangan pangan untuk Tahun 2025 tercapai 179%

Palu, 10 Maret 2026

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



M
Dr. Rohani Mastura, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 19661107 198603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

PALU

RINCIAN DATA JUMLAH TARGET CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

NO	KAB/KOTA	WILAYAH TIDAK TERDAMPAK	JUMLAH CADANGAN PANGAN											
			WTB (%)	PKP (%)	IRBI	Pop	K	CBD (TON)	DDCBD (TON)	CBPP (TON)	ANGGARAN	PRODUKSI	CBPK (TON)	CBPD (TON)
1	BANGGAI KEPULAUAN		0.38	0.16	1.00	123.576	0.10	33.278	6,655.59	6.65559	811.07	586.15	17.83	
2	BANGGAI		0.34	0.12	1.00	370.971	0.09	79.2599	15,851.97	15.852	2,221.12	83,237.12	110.04	
3	MOROWALI		0.31	0.07	1.00	176.244	0.09	30.3298	6,065.95	6.06595	1,617.02	20,945.28	50.38	
4	POSO		0.66	0.09	0.67	252.650	0.10	66.1144	13,222.88	13.2229	1,312.02	45,970.57	62.60	
5	DONGGALA		0.49	0.15	1.00	305.890	0.11	105.164	21,032.87	21.0329	999.82	33,803.08	46.79	
6	TOLITOLI		0.64	0.14	1.00	228.641	0.09	76.4204	15,284.08	15.2841	761.10	34,199.29	41.96	
7	BUOL		0.99	0.10	1.00	148.246	0.08	67.1951	13,439.02	13.439	722.26	9,915.76	22.92	0.02175
8	PARIGI MOUTONG		0.58	0.12	0.67	446.712	0.09	98.8129	19,762.58	19.7626	1,601.37	144,641.73	142.79	
9	TOJO UNAUNA		0.34	0.09	0.67	169.478	0.08	20.0002	4,000.04	4.00004	962.23	3,351.22	23.15	
10	SIGI		0.52	0.14	0.67	266.812	0.11	62.2387	12,447.74	12.4477	1,182.47	47,261.35	60.79	
11	BANGGAI LAUT		0.52	0.11	1.00	71.345	0.10	25.42	5,084.00	5.084	646.53	0.00	13.87	
12	MOROWALI UTARA		0.49	0.07	1.00	124.006	0.11	36.6813	7,336.25	7.33625	1,140.04	14,972.56	35.67	
13	KOTA PALU		1.00	0.12	1.00	381.572	0.08	177.585	35,516.96	35.517	1,384.21	524.61	30.08	
	SULAWESI TENGAH		7.26	1.48	11.68	3,066.143	1.23	878.5	175,699.93	175.70	15,361.26	439,408.72	658.87	0.02175

Palu, 10 Maret 2026

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



M
Dr. Rohani Mastura, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 19661107 198603 2 004



**Dinas Pangan Provinsi
Sulawesi Tengah**

2025

LAPORAN TAHUNAN

**PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Kegiatan :
Cadangan Pangan

Bidang :
**Distribusi dan
Cadangan Pangan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat Dinas Pangan Provinsi dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, sekaligus sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan daerah. Cadangan pangan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, mengantisipasi kerawanan pangan, serta sebagai respon cepat dalam kondisi darurat seperti bencana alam, gejolak harga, maupun keadaan luar biasa lainnya.


Dalam laporan ini disajikan gambaran mengenai kondisi cadangan pangan daerah, meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta pemanfaatan cadangan pangan sepanjang Tahun 2025.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik perangkat daerah terkait, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan lainnya. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi dalam perumusan kebijakan serta peningkatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Palu, Desember 2025

**KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**



HURIAH/FATIMAH, S.Pi, M.Si
NIP. 19680501 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sasaran	3
1.5 Pengertian	4
BAB II. PELAKSANAAN	6
2.1 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	7
2.1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	7
2.1.2 Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	7
BAB III. HASIL PELAKSANAAN	
3.1 Anggaran	9
3.2 Kegiatan Investigasi dan penyaluran pada lokasi bencana dan daerah rawan pangan yang telah dilaksanakan di 8 Kabupaten/kota	9
3.3 Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan di 8 Kabupaten	12
BAB IV. PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan Nasional.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya (*PP Nomor 17 tahun 2015 Pasal 1 Ayat 3*).

Menurut *Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* bahwa pengembangan cadangan pangan Nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. *Cadangan pangan Nasional terdiri dari cadangan pangan Pemerintah, cadangan pangan Pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.*

Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah. Perhitungan jumlah cadangan Beras Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota didasarkan pada kriteria yaitu *Jumlah Penduduk, Konsumsi beras perkapita pertahun, dan Proporsi terhadap cadangan beras Nasional.*

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah sudah saatnya pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan daerah yang mandiri. Khusus untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang di sebabkan oleh bencana alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel. Cadangan Pangan diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dalam situasi darurat, seperti bencana alam (banjir/kekeringan, serangan hama/ penyakit, gunung meletus, dan sebagainya) dan bencana yang dibuat oleh manusia (konflik sosial) serta kondisi rawan daya beli akibat gejolak harga.

Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu wilayah yang mempunyai resiko terjadi bencana, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, konflik sosial (kerusuhan), kebakaran, dan abrasi pantai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mutlak melakukan pengadaan dan penyediaan cadangan pangan pokok, khususnya beras dalam rangka menanggulangi resiko sebagaimana tercantum diatas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah bertujuan untuk Menjamin ketersediaan pangan, Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Menghadapi keadaan darurat, Mengatasi, antisipasi krisis pangan gangguan pasokan dan harga pangan dan keadaan darurat.

Kegiatan Investigasi daerah rawan pangan bertujuan untuk memverifikasi data rawan pangan, serta memahami kondisi riil serta mengidentifikasi penyebab dan factor resiko.

Tujuan Kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah antara lain menjamin ketersediaan pangan masyarakat, mengatasi krisis pangan, rawan pangan, dampak bencana alam, gejolak harga, dan membantu masyarakat miskin.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
2. Intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan pangan Beras pemerintah Daerah;
6. Perbadan 15/2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

1.4 Sasaran

- a. Daerah Rawan Pangan Kronis
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan rawan pangan kronis berdasarkan indikator SKPG (*Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi*) dan Peta FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Daerah Rawan Pangan Transien
Sasaran Penyaluran Cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan rumah tangga rawan pangan di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang mengalami Kerawanan pangan pasca bencana alam, perubahan gejolak harga yang signifikan

(kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu serta keadaan darurat lainnya.

1.5 Pengertian

1. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah.
2. Cadangan pangan pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Provinsi.
3. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
5. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
6. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan social masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur yang biasa.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
8. Investigasi daerah rawan pangan adalah kegiatan peninjauan langsung ke lokasi yang rawan pangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek dan menilai situasi rawan pangan, serta memetakan ketersediaan dan akses pangan.
9. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat

yang mengalami krisis pangan. Penyaluran ini dilakukan dalam bentuk bantuan pangan.

10. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan ditingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan.
11. Tim pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta unsur terkait sesuai dengan kebutuhan yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran yang berkaitan dengan penyaluran cadangan pangan di Sulawesi Tengah.
12. Pelaksana Logistik atau Laklog adalah bentuk dokumen yang diterbitkan oleh Perum Bulog Devisi Regional untuk memerintahkan Perum Bulog Sub Devisi Regional mengeluarkan beras dari gudang Bulog Sub Divisi Regional.
13. Dinas adalah Dinas/Instansi yang menangani urusan di Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemangku kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.

BAB II PELAKSANAAN

- ✚ Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur melalui Dinas/Instansi yang menangani ketahanan pangan untuk disalurkan cadangan pangan pemerintah Daerah provinsi bagi rumah tangga yang mengalami rawan pangan akibat pasca bencana alam dan rawan pangan akibat kemiskinan berdasarkan peta FSVA provinsi dan Kabupaten/Kota ;
- ✚ Tim pelaksana provinsi melakukan verifikasi data rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Daerah provinsi sebagaimana diusulkan oleh kabupaten calon penerima bantuan cadangan pangan ;
- ✚ Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pangan sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah daerah, dengan melampirkan data dan informasi mengenai (a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan ;
- ✚ Tim pelaksana provinsi mengajukan permintaan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi kepada perum BULOG Wilayah Sulawesi Tengah;
- ✚ Perum Bulog Wilayah Sulawesi Tengah menerbitkan DO (Delivery Order) dan/atau perintah Logistik (Laklog) untuk mengeluarkan cadangan pangan pemerintah provinsi bagi lokasi yang di mohon.;
- ✚ Penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran (Jumlah KK dan Jumlah Jiwa);
- ✚ Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah provinsi diserahkan ke pemerintah Kabupaten/Kota dibuktikan dengan BAST penyerahan;
- ✚ Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan cadangan pangan beras pemerintah provinsi dari gudang Bulog sampai kepada kabupaten/Kota ditanggung oleh pemerintah Provinsi;

- ✚ Penyaluran bantuan kepada rumah tangga/jiwa sasaran menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
- ✚ Kabupaten/Kota yang menerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan penyaluran ke dinas Pangan Provinsi.
- ✚ Kepala Dinas Pangan melaporkan kepada Gubernur hasil penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah yang telah disalurkan;

2.1 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

2.1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah yaitu sebesar 175 Ton per tahun. Jumlah anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 458,584,000,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan nilai pembelian sebesar Rp. 14,000,-/Kg sehingga jumlah tonase yang diperoleh sebesar 32,756 kg. namun sampai dengan akhir tahun anggaran pembelian beras CPPD tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan lambatnya keluar izin pembelian beras CPPD dari Bulog Pusat. Namun demikian untuk target indikator kinerja pada Sub Kegiatan Pengadaan CPPD telah tercapai dengan adanya jumlah stok tahun sebelumnya atau tahun 2024 mencapai 314 ton jika dipersentasikan target capaian kinerja untuk CPPD tahun 2025 sebesar 179 % melampaui target.

2.1.2 Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Untuk mengukur capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan ini digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator masukan (Input)

➤ **Anggaran**

- Pembiayaan kegiatan ini tertuang dalam DPA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi TA 2025 (Nomor DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01 0000/001/2025, Tanggal 06 November 2025) sebesar Rp 204.865.250,- (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam rangka investigasi Lokasi Bencana dan Daerah Rawan Pangan Kronis dan Transien di 7 Kabupaten/Kota, Dalam Rangka Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.

2. Indikator keluaran (output)

- Terlaksananya Kegiatan Investigasi dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan

3. Indikator Manfaat (benefit)

Tertanganinya masyarakat yang terdampak bencana alam, rawan pangan Kronis dan Transien di 7 Kabupaten sebanyak 51.095 jiwa dengan jumlah bantuan cadangan pangan sebanyak 288.284 Kg yang tersebar di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Toli-Toli, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Tojo Una-una. serta terpenuhinya bantuan cadangan pangan kegiatan berbagi 50 paket sembako sebanyak 250 Kg beras untuk anak yatim piatu, dhuafa dan disabilitas di Kelurahan Lasoani Kec.Mantikulore, Kota Palu.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN

3.1 Anggaran

Realisasi Anggaran Pada tahun 2025

1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Dari target berdasarkan RENSTRA pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebesar 175.000 Kg. namun stok saat ini 314.000 Kg merupakan sisa stok dari tahun 2024. Sehingga di tahun 2025 tidak dilaksanakan pengadaan (Realisasi pengadaan CPPD tahun 2025 0 %).

2. Investigasi dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Dari jumlah anggaran pada penyaluran CPPD tahun 2025 hanya dapat dilaksanakan ke 7 kabupaten/kota sesuai dengan permohonan CPPD yang masuk ke Dinas Pangan sehingga realisasi anggaran dari jumlah yang tertuang dalam DPA mencapai Rp. 149.969.500 atau 70%. Sehingga ada deviasi sebesar Rp. 54.895.750 atau 26,8% yang disebabkan tidak disetujuinya surat perintah tugas dari pimpinan.

3.2 Kegiatan Investigasi dan penyaluran pada lokasi bencana dan daerah rawan pangan yang telah dilaksanakan di 8 Kabupaten/kota

1. Kabupaten Parigi Moutong

Pelaksanaan kegiatan investigasi lokasi daerah rawan pangan kronis dan transien serta gejolak harga pangan (beras) di kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 terdapat di 6 kecamatan, 26 desa. Untuk penanganan daerah rawan pangan sebanyak 7.566 jiwa dengan jumlah kebutuhan beras sebanyak 28.373 Kg.

2. Kabupaten Sigi

Pelaksanaan kegiatan investigasi lokasi daerah rawan pangan serta gejolak harga pangan (beras) di Kabupaten Sigi tahun 2025 terdapat di

8 kecamatan 11 desa sesuai proposal yang di usulkan untuk penanganan daerah rawan pangan kronis dan transien dengan jumlah calon penerima sebanyak 3.851 jiwa untuk bantuan cadangan pangan beras sebanyak 23.106 Kg.

Penerima bantuan cadangan pangan pemerintah di kabupaten Sigi merupakan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang berada pada daerah rawan pangan berdasarkan peta FSVA. Masyarakat penerima bantuan cadangan pangan pemerintah yang menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah rata-rata berprofesi sebagai, petani kebun, Tukang Kayu dan pekerja serabutan lainnya.

3. Kabupaten Donggala

Menindaklanjuti permohonan bantuan beras Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan Khitanan massal gratis “AH Peduli” dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Donggala ke-73 Tahun 2025 di Kabupaten Donggala untuk 200 anak sebagai perwakilan keluarga dalam rangka penanganan gejolak harga pangan yang dilaksanakan pada tanggal 12 agustus tahun 2025.

4. Kabupaten Toli-Toli

Pelaksanaan kegiatan Investigasi Lokasi Bencana banjir di Kabupaten Toli-toli tahun 2025 terdapat di 1 Kecamatan dan 5 kelurahan untuk penanganan daerah terdampak banjir sebanyak 1345 jiwa dengan jumlah kebutuhan beras sebanyak 12.105 Kg.

Pelaksanaan kegiatan Investigasi Lokasi Bencana dan daerah rawan pangan kronis dan transien di Kabupaten toli-toli terdapat 5 Kecamatan 11 Desa untuk penanganan daerah rawan pangan sebanyak 6.342 jiwa dengan jumlah kebutuhan beras sebanyak 57.078 Kg.

5. Kota Palu

Bantuan ke masyarakat dalam rangka stabilisasi harga pangan kegiatan berbagi 50 paket sembako bersama anak yatim piatu, dhuafa

dan disabilitas di Kelurahan Lasoani Kec.Mantikulore, Kota Palu. Pelaksana kelompok organisasi Kaili Berbagi (Libu Mpokovava Vega To Kaili)

6. Kabupaten Banggai Kepulauan

Pelaksanaan kegiatan Investigasi Lokasi Bencana dan daerah rawan pangan kronis dan transien di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 Terdapat di 10 Kecamatan dan 39 desa sesuai proposal yang di usulkan untuk penanganan daerah rawan pangan kronis dan transien berdasarkan sebaran data FSVA kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah calon penerima sebanyak 15.124 Jiwa jumlah permintaan bantuan sebanyak 45.372 kg.

Salah satu pemicu terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu kondisi Geografis yang kita ketahui kalo letak geografis kabupaten banggai laut merupakan daerah kepulauan dan jumlah produksi beras yang tidak menentu karena merupakan sawah tadah hujan dan bukan merupakan daerah sentra beras, sehingga hanya mengandalkan pasokan beras dari daerah kabupaten terdekat yang merupakan daerah sentra.

Ini yang membuat harga bahan pangan dikabupaten banggai Kepulauan khususnya beras sedikit lebih mahal.

7. Kabupaten Banggai Laut

Pelaksanaan kegiatan Investigasi Lokasi daerah rawan pangan kronis dan transien di Kabupaten Banggai Laut tahun 2025 terdapat di 7 Kecamatan 40 Desa yang di usulkan untuk penanganan daerah rawan pangan dengan jumlah kebutuhan beras sebanyak 60.000 Kg untuk calon penerima sebanyak 10.000 jiwa.

Data permohonan bantuan pengadaan cadangan pangan Pemerintah dari Kabupaten Banggai Laut tersebut masuk pada kriteria rawan pangan Kronis dan Transien, yang disebabkan keadaan darurat sehingga berpengaruh pada ketersediaan pangan berupa beras serta gejolak harga pangan Beras.

8. Kabupaten Tojo Una-una

Pelaksanaan kegiatan Investigasi Lokasi daerah rawan pangan kronis dan transien di Kabupaten Tojo Una-una tahun 2025 Terdapat sebanyak 40 Desa pada 12 kecamatan. Berdasarkan hasil investigasi diperoleh informasi bahwa data by name by address yang diajukan adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis dan transien. Untuk penanganan daerah rawan pangan tersebut dibutuhkan bantuan sebanyak 60.000 Kg beras dengan jumlah jiwa sebanyak 6.666.

3.3. Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan di 7 Kabupaten :

1. Kabupaten Parigi Moutong

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Juli 2025 diserahkan oleh Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Rustam Aripuddin, S. Agr., M.Si dan di terima oleh Bupati Parigi Moutong Erwin Buras, S.Kom. Jumlah bantuan cadangan pangan yang disalurkan sebanyak 28.373 Kg untuk 7.566 jiwa sesuai dengan berita acara serah terima barang nomor : 500.1.3.1/2216/BID.DCPM/Dispangan.

DAFTAR PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG T.A 2025

No	Kecamatan		Desa/Kelurahan	Jumlah Jiwa	Waktu Penanganan (Hari)	Kebutuhan Beras	Jumlah Yang Diterima (Kg)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Moutong	1	Salumpengt	291	15	0.25	1,091	Penanganan Daerah Rawan Pangan
		2	Moutong Utara	115	15	0.25	431	
		3	Lobu	133	15	0.25	499	
		4	Moutong Timur	244	15	0.25	915	
		5	Moutong Barat	151	15	0.25	566	

		6	Olonggata	238	15	0.25	893
		7	Sejoli	164	15	0.25	615
		8	Labuan	161	15	0.25	604
		9	Boloung Olonggata	360	15	0.25	1,350
2	Mepanga	10	Bugis	61	15	0.25	229
		11	Malalan	381	15	0.25	1,429
		12	Mepanga	552	15	0.25	2,070
		13	Moubang	535	15	0.25	2,006
3	Ongkamalino	14	Kayu Jati	281	15	0.25	1,054
		15	Padaelo	260	15	0.25	975
		16	Bosagon Jaya	417	15	0.25	1,564
		17	Tabolo-bolo	413	15	0.25	1,549
		18	Malino	394	15	0.25	1,478
		19	Ongka Persatuan	480	15	0.25	1,800
		20	Santigi	495	15	0.25	1,856
4	Bolano	21	Persatuan Utara	260	15	0.25	975
		22	Bolano Tengah	232	15	0.25	870
		23	Bolano Barat	385	15	0.25	1,444
		24	Bolano Utara	259	15	0.25	971
5	Toupa	25	Tompo	171	15	0.25	641
6	Kasimbar	26	Kasimbar	133	15	0.25	499
J U M L A H				7.566		-	28.373

2. Kabupaten Sigi

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Kabupaten Sigi dilaksanakan pada hari selasa tanggal 29 Juli 2025 yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Rustam Aripuddin, S. Agr., M.Si dan di terima oleh Bupati Sigi Mohammad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. Jumlah bantuan cadangan pangan yang disalurkan sebanyak 23,106 Kg untuk 3.851 desa sesuai dengan berita acara serah terima barang nomor : 500.1.3.3/2343/BID.DCPM/Dispangan.

**Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Sigi T.A 2025**

No	Kecamatan		Desa/Kelurahan	Jumlah Jiwa	Waktu Penanganan (Hari)	Kebutuhan Beras	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
1	Marawola	1	Padende	520	20	3.120	Penanganan Daerah Rawan Pangan
2	Sigi Kota	2	UPT. Bulu Pountu	300	20	1.800	
3	Sigi Biromaru	3	Pondok Pesantren Tahfidzpreneur Izzatul Islam Kampung Berkah Pasigala	76	20	456	
4	Palolo	4	Rezeki	196	20	1.176	
		5	Uenuni	151	20	906	
5	Kulawi	6	Lonca	572	20	3.432	
		7	Rantewulu	359	20	2.154	
6	Tanambulava	8	Sibalaya Selatan	510	20	3.060	
7	Konovaro	9	Porame	432	20	2.592	
8	Dolo Selatan	10	Balongga	532	20	3.192	
		11	Ramba	203	20	1.218	
J U M L A H				3.851		23.106	

3. Kabupaten Donggala

Penyaluran Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat serta mendukung pemenuhan kebutuhan pangan pasca pelaksanaan khitanan. Jumlah bantuan

cadangan pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disalurkan sebanyak 2.000 Kg untuk 200 anak yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah secara simbolis dan disaksikan Plt. Kepala Dinas Pangan Rustam Aripuddin, S. Agr., M.Si

4. Kabupaten Toli-toli

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Toli-toli dilakukan sebanyak 2 kali. Penyaluran pertama dilaksanakan pada tanggal 30 oktober 2025 dengan jumlah bantuan cadangan pangan sebanyak 12.105 Kg untuk menanggulangi masyarakat terdampak banjir dan penanganan rawan pangan sebanyak 1345 Jiwa.

Penyaluran kedua dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025 diserahkan oleh Plt. Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Rustam Aripuddin, S. Agr., M.Si dan di terima oleh Bupati Toli-toli H Amran Hi Yahya. dengan jumlah bantuan cadangan pangan sebanyak 57.078 Kg untuk menanggulangi masyarakat rawan pangan sebanyak 6.342 Jiwa sesuai dengan berita acara serah terima beras nomor : 500.1.3.3/5823/Bid.DCPM/Dispangan.

DAFTAR PENYELURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLI-TOLI T.A 2025

Penyaluran Pertama, 30 Oktober 2025

KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH JIWA	ANGKA KONSUMSI/ HARI	HARI PENANGANAN	KEBUTUHAN BERAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
BOALAN	1. Tuweley	328	0,3	30	2.952	Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Bencana Alam
	2. Baru	307	0,3	30	2.763	
	3. Nalu	215	0,3	30	1.935	
	4. Tambun	249	0,3	30	2.241	
	5. Panasakan	246	0,3	30	2.214	
		1345			12.105	

Penyaluran Kedua, Tanggal 5 Desember 2025

No	Kecamatan		Desa/Kelurahan	Jumlah Jiwa	Waktu Penanganan (Hari)	Angka Konsumsi/Hari (Kg)	Kebutuhan Beras	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Baolan	1	Panasakan	144	30	0,3	1.296	Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Pasca Bencana Banjir
2	Dampal Selatan	2	Tampiala	463	30	0,3	4.167	
		3	Lemba Harapan	744	30	0,3	6.696	
3	Basidondo	4	Kayulompa	137	30	0,3	1.233	
		5	Silondou	1.052	30	0,3	9.468	
		6	Ogosipat	611	30	0,3	5.499	
4	Ogodeide	7	Bambalaga	554	30	0,3	4.986	
		8	Buga	458	30	0,3	4.122	
		9	Kabetan	882	30	0,3	7.938	
		10	Kamalu	281	30	0,3	2.529	
5	Lampasio	11	Ogomatanan	1.016	30	0,3	9.144	
J U M L A H				6.342			57.078	

5. Kota Palu

Penyaluran bantuan cadangan pangan beras pemerintah untuk kota Palu dalam rangka penanganan daerah rawan pangan serta gejolak harga dilaksanakan pada hari rabu 12 November 2025 diserahkan oleh Plt. Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Rustam Aripuddin, S. Agr., M.Si dan di terima oleh Ketua Libu Mpokuvava Vega To Kaili pada kegiatan berbagi sembako dengan jumlah bantuan cadangan pangan yang disalurkan sebanyak 250 Kg.

6. Kabupaten Banggai Laut

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Kabupaten Banggai Laut dilaksanakan pada hari minggu tanggal 14 Desember

2025 yang diserahkan oleh Plt. Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Rustam Aripuddin, S. Agr., M.Si dan di terima oleh Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, S.H., M.Si. Jumlah bantuan cadangan pangan yang disalurkan sebanyak 60.000 Kg untuk masyarakat rawan pangan sebanyak 10.000 jiwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 500.1.3.3/6128/Bid.DCPM/Dispangan.

**DAFTAR PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2025**

No	Kecamatan		Desa/Kelurahan	Jumlah Jiwa	Waktu Penanganan (Hari)	Kebutuhan Beras	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
1	BANGGAI	1	Dodung	510	20	3.060	Penanganan Daerah Rawan Pangan
		2	Tano Bonunungan	266	20	1.596	
		3	Lompio	275	20	1.650	
		4	Lampa	289	20	1.734	
		5	Tinakin Laut	438	20	2.628	
		6	Kokini	99	20	594	
		7	Dangkalan	322	20	1.932	
		8	Lambako	212	20	1.272	
		9	Pasir Putih	234	20	1.404	
2	BANGGAI TENGAH	10	Adean	275	20	1.650	
		11	Timbong	309	20	1.854	
		12	Tintinggo	66	20	396	
		13	Badumpayan	281	20	1.686	
		14	Mominit	275	20	1.650	
		15	Monsongan	275	20	1.650	
		16	Pososlalongo	274	20	1.644	
3	BANGGAI UTARA	17	Kendek	445	20	2.670	
		18	Popisi	208	20	1.248	
		19	Tolisetubono	356	20	2.136	

		20	Lokotoy	250	20	1.500	
		21	Bone Baru	250	20	1.500	
		22	Paisu Mosoni	245	20	1.470	
4	BANGGAI SELATAN	23	Matanga	252	20	1.512	
		24	Labuan Kapelak	249	20	1.494	
		25	Malino Padas	250	20	1.500	
		26	Tolokibit	236	20	1.416	
		27	Bentean	252	20	1.512	
		28	Kelapa Lima	269	20	1.614	
5	LABOBO	29	Lipulalongo	190	20	1.140	
		30	Alasan	190	20	1.140	
6	BANGKURUNG	31	Mbeleang	121	20	726	
		32	Lalong	194	20	1.164	
		33	Taduno	191	20	1.146	
		34	Bungin Luean	190	20	1.140	
7	BOKAN KEPULAUAN	35	Toropot	150	20	900	
		36	Timpaus	206	20	1.236	
		37	Sonit	336	20	2.016	
		38	Bolokut	140	20	840	
		39	Bungin	221	20	1.326	
		40	Keak	209	20	1.254	
J U M L A H				10.000		60.000	

7. Kabupaten Banggai Kepulauan

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 Desember 2025 yang diserahkan langsung oleh oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H Anwar Hafid, M.Si dan di terima oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Djibran Malotes, S.P., M.P. Jumlah bantuan cadangan pangan yang disalurkan sebanyak 45.372 Kg untuk 15.124 jiwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 500.1.3.3/6402/Bid.DCPM/Dispangan.

**DAFTAR PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025**

No	Kecamatan		Desa/Kelurahan	Jumlah Jiwa	Waktu Penanganan (Hari)	Angka Konsumsi /Hari (Kg)	Kebutuhan Beras	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Tinangkung	1	Salakan	277	10	0,3	831	Penangan Daerah Rawan Pangan
		2	Tompudau	315	10	0,3	945	
		3	Baka	348	10	0,3	1.044	
		4	Manggalai	544	10	0,3	1.632	
		5	Kautu	406	10	0,3	1.218	
		6	Bonggan	306	10	0,3	918	
2	Tinangkung Utara	7	Palam	290	10	0,3	870	
3	Tinangkung Selatan	8	Kampung Baru	256	10	0,3	768	
		9	Mansamat B	366	10	0,3	1.098	
4	Totikum	10	Tone	367	10	0,3	1.101	
		11	Batang Babasal	368	10	0,3	1.104	
		12	Sambiut	369	10	0,3	1.107	
5	Liang	13	Binuntuli	527	10	0,3	1.581	
		14	Popidolon	588	10	0,3	1.764	
		15	Tomboniki	372	10	0,3	1.116	
		16	Tangkop	154	10	0,3	462	
		17	Saleati	319	10	0,3	957	
6	Bulagi	18	Alul	387	10	0,3	1.161	
		19	Toolom	200	10	0,3	600	
		20	Sosom	425	10	0,3	1.275	
		21	Bulagi	652	10	0,3	1.956	
		22	Montomisan	350	10	0,3	1.050	
		23	Peling Seasa	496	10	0,3	1.488	
		24	Boloy	408	10	0,3	1.224	
		25	Bulagi 2	337	10	0,3	1.011	
7	Bulagi Utara	26	Paisuluno	185	10	0,3	555	
		27	Mandok	162	10	0,3	486	
8	Bulagi Selatan	28	Tatarandang	675	10	0,3	2.025	
		29	Babang	654	10	0,3	1.962	
		30	Unu	326	10	0,3	978	
		31	Mangais	250	10	0,3	750	
		32	Suit	231	10	0,3	693	
		33	Toi-Toi	227	10	0,3	681	
		34	Pandaluk	652	10	0,3	1.956	
9	Buko	35	Talas-talas	364	10	0,3	1.092	
		36	Olusi	492	10	0,3	1.476	

10	Buko Selatan	37	Buko	364	10	0,3	1.092
		38	Landonan Bebau	491	10	0,3	1.473
		39	Apal	624	10	0,3	1.872
J U M L A H				15.124			45.372

8. Kabupten Tojo Unauna

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Kabupaten Tojo Una-una dilaksanakan secara simbolis pada hari ulang tahun Kabupaten Tojo Una-una kamis tanggal 18 Desember 2025 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H Anwar Hafid, M.Si dan di terima oleh Bupati Tojo Una-una Ilham S. Lawidu, S.H. Jumlah bantuan cadangan pangan yang disalurkan sebanyak 60.003 Kg untuk 6.666 jiwa, sesuai dengan berita acara serah terima barang nomor : 500.1.3.3/6293/Bid.DCPM/Dispangan.

DAFTAR PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2025


No	Kecamatan		Desa/Kelurahan	Jumlah Jiwa	Waktu Penanganan (Hari)	Angka Konsumsi /Hari (Kg)	Kebutuhan Beras	Ket
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Tojo Barat	1	Matako	120	30	0,3	1.080	Penangan Daerah Rawan Pangan
		2	Ujung Tibu	123	30	0,3	1.107	
2	Tanamawau	3	Tanamawau	130	30	0,3	1.170	
3	Tojo	4	Tojo	127	30	0,3	1.143	
		5	Banano	147	30	0,3	1.323	
		6	Buyuntaripa	150	30	0,3	1.350	
		7	Lemoro	160	30	0,3	1.440	
		8	Podi	173	30	0,3	1.557	
4	Ulubongka	9	Uekuli	202	30	0,3	1.818	
		10	Tampanombo	145	30	0,3	1.305	
		11	Rompi	125	30	0,3	1.125	
		12	Tobamau	138	30	0,3	1.242	
		13	Uengkambuno	173	30	0,3	1.557	
		14	Uematopa	180	30	0,3	1.620	
5	Ratolindo	15	Bonebae II	303	30	0,3	2.727	
		16	Uemalingku	214	30	0,3	1.926	
6	Ampana Kota	17	Muara Toba	375	30	0,3	3.375	
		18	Sansarino	145	30	0,3	1.305	
7	Ampana	19	Saluaba	125	30	0,3	1.125	
		20	Balingara	155	30	0,3	1.395	

	Tete	21	Uebone	132	30	0,3	1.188
		22	Borone	130	30	0,3	1.170
		23	Tampabatu	152	30	0,3	1.368
8	Una Una	24	Una Una	125	30	0,3	1.125
		25	Bambu	130	30	0,3	1.170
		26	Cendana	128	30	0,3	1.152
		27	Luangon	123	30	0,3	1.107
9	Togean	28	Lebiti	173	30	0,3	1.557
		29	Pulo 6	128	30	0,3	1.152
		30	Kololio	175	30	0,3	1.575
		31	Baulu	150	30	0,3	1.350
10	Talatako	32	Kabalutan	447	30	0,3	4.023
		33	Tumotok	175	30	0,3	1.575
11	Batudaka	34	Patoyan	175	30	0,3	1.575
		35	Kambutu	140	30	0,3	1.260
		36	Bomba	127	30	0,3	1.143
		37	Siatu	147	30	0,3	1.323
12	Walea Kepulauan	38	Luok	130	30	0,3	1.170
		39	Tiga Pulo	370	30	0,3	3.330
J U M L A H				6.667			60.000

**PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

NO	URAIAN	Nomor SO	TANGGAL	JUMLAH STOK MASUK (Kg)	JUMLAH STOK KELUAR (Kg)	HARGA (Rp)	JUMLAH STOK AKHIR (Kg)	KETERANGAN
	Saldo Stok Tahun 2024					12,607,29	314.789	
1	Parigi Moutong				28.373			
		SO 9673	23 Juli 2025		499	12,607,29	314.290	
		SO 9454	21 Juli 2025		27.874	12,607,29	286.416	
2	Sigi				23.106	12,607,29		
		SO 10787	7 Agustus 2025		23.106	12,607,29	263.310	
3	Donggala	SO 10812	7 Agustus 2025		2.000	12,607,29	261.310	
4	Tolitoli	SO 6624	29 Oktober 2025		12.105	12,607,29	249.205	penanganan bencana banjir
5	Kota Palu	SO 15404	12 November 2025		250	12,607,29	248.955	
6	Tolitoli	SO 7052	9 Desember 2025		46.215	12,607,29	202.740	
		SO 7053	9 Desember 2025		10.863		191.877	
7	Banggai Kepulauan	SO 3393	4 Desember 2025		45.372	12,607,29	146.505	
8	Banggai Laut	SO 3393	4 Desember 2025		60.000	12,607,29	86.505	
9	Tojo Una-una	SO 3211	15 Desember 2025		60.000	12,607,29	26.505	
Jumlah					277.421			

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan



Huriyah Fatimah, S.Pi.,M.Si
NIP. 19680501 198803 2 011

BAB IV PENUTUP

Penyusunan laporan ini merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi.

Palu, Desember 2025
**Kepala Bidang Distribusi dan
Cadangan Pangan**



HURIA FATIMAH, S.Pi., M.Si
NIP. 19680501 198803 2 011

**DOKUMENTASI KEGIATAN INVESTIGASI
CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
TAHUN 2025**





**DOKUMENTASI KEGIATAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
TAHUN 2025**



PENYALURAN KABUPATEN BANGGAI LAUT



PENYALURAN KABUPATEN SIGI



PENYALURAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA



PENYALURAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa cadangan beras pemerintah daerah ditetapkan jumlahnya oleh kepala daerah;
- b. bahwa untuk menetapkan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman mengenai penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *oryza sativa*.
2. Cadangan Beras Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat CBPD adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
3. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 2

- (1) Cadangan Beras pemerintah daerah terdiri atas:
 - a. CBPD;
 - b. CBPK; dan
 - c. CBPP.
- (2) Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Beras di daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah; dan
 - c. kerawanan pangan di daerah.
- (2) Penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah; dan
 - b. potensi sumber daya di daerah.

Pasal 4

Rumus penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juli 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 528.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH
CADANGAN BERAS PEMERINTAH
DAERAH

RUMUS PENGHITUNGAN JUMLAH
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

Variabel penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Produksi Beras di daerah
Dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten/kota terhadap total produksi provinsi.
2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah
Dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
3. Kerawanan pangan di daerah
Dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.
4. Kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah
Dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk.
5. Potensi sumber daya di daerah
Dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah.

Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Tahap 1
Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD).

Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah provinsi.

Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus:

$$\text{DDCBD} = \sum [(\% \text{WTB} + \% \text{PKP}) \times \text{IRBI} \times \text{Pop} \times \text{K}]$$

dimana

- WTB : Wilayah terdampak bencana
PKP : Prevalensi kerawanan pangan
IRBI : Indeks kerawanan bencana
Pop : Jumlah penduduk
K : Konsumsi per kapita per tahun

2. Tahap 2
Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah provinsi.
CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah provinsi.
Penghitungan CBD berdasarkan rumus:

$$\mathbf{CBD = 0,5 \% \times DDCBD}$$

dimana

DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah

3. Tahap 3
Menghitung CBPP dan CBPK

- a. CBPP

$$\mathbf{CBPP = 20 \% \times CBD}$$

dimana

CBD : Cadangan Beras Daerah

- b. CBPK

$$\mathbf{CBPK = [(A + P)/2] \times 75\% \times CBD}$$

dimana

$$(A) \text{ Proporsi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

$$(P) \text{ Proporsi Produksi} = \frac{\text{Produksi beras di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

CBD : Cadangan Beras Daerah

4. Tahap 4

Menghitung CBPD

$$\mathbf{CBPD = (5\% \times CBD) / \text{jumlah desa dalam 1 (satu) provinsi}}$$

dimana

CBD : Cadangan Beras Daerah

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,



Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)

Disampaikan pada Sosialisasi Penghitungan CBPD Sulawesi Tengah.
Palu, 4 Agustus 2023



UU 18/2012: Pangan
PP 17/2015: Ketahanan Pangan & Gizi



CADANGAN PANGAN NASIONAL

Cadangan Pangan Pemerintah

- Perpres 125/ 2022
- Perbadan 12,13,14/ 2022
- Perbadan 4,5,9,10/2023

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

UU 23/2014:
Pemerintahan Daerah

Cadangan Pangan Masyarakat

UU 18/2012 Pasal 33

- ayat (1): Masyarakat punya hak dan kesempatan mengelola cadangan pangan;
- ayat (2): Pemerintah dan Pemda memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal



koordinasi



Dinas Urusan
Pangan Provinsi
dan Kab/Kota



Penyelenggaraan CPPD (PP 17/2015)

Pasal 17 dan Pasal 21

Penetapan jumlah dan jenis pangan sebagai CPPD oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota

Dengan mempertimbangkan:

- Produksi Pangan Pokok Tertentu
- kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
- kerawanan Pangan.

serta disesuaikan dengan:


- kebutuhan konsumsi masyarakat provinsi; dan
- potensi sumber daya provinsi.

Pasal 18 dan Pasal 22

Penyelenggaraan CPPD oleh SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan dapat bekerjasama dengan BUMN dan BUMD di bidang pangan

Pasal 20 dan Pasal 24

Tata Cara Penyelenggaraan CPPD Provinsi/Kab/ Kota diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi/ Kab/Kota



Keterangan :

- Tanggung Jawab
- - - Koordinasi

Review Metode Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBD)

Permentan 11/2018

Latar Belakang Review:

1. Metode perhitungan jumlah CPPD sebelumnya masih terbatas berdasarkan kebutuhan/konsumsi per wilayah
2. Variabel lain: tingkat produksi, besaran realisasi pendapatan daerah, faktor kebencanaan, sumber daya yang dimiliki, dan kebutuhan penanganan kerawanan pangan belum dipertimbangkan
3. Kemampuan daerah masih terbatas untuk memenuhi target yg mengacu kpd Permentan 11/2018

1. Asumsi jumlah cadangan beras pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan/konsumsi masyarakat
2. Cadangan Beras Pemerintah Daerah terdiri dari cadangan beras pemerintah provinsi+kab/kota
3. Jumlah cadangan yang dimiliki pemerintah (prov + kab/kota) sebesar 0,5% dari total kebutuhan beras dlm 1 tahun
4. Proporsi jumlah cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP) sebesar 20% dan proporsi total cadangan beras pemerintah kab/kota (CBPK) sebesar 80%

Perbadan 15/2023 ttg Tata Cara Penghitungan CBPD

1. Asumsi jumlah cadangan beras pemerintah daerah **mempertimbangkan kebutuhan/konsumsi, faktor kebencanaan dan potensi kerawanan pangan, tingkat produksi dan besaran realisasi pendapatan daerah**
2. Cadangan Beras Pemerintah Daerah terdiri dari **cadangan beras pemerintah provinsi+kab/kota+desa**
3. Jumlah cadangan yang dimiliki pemerintah (**prov + kab/kota+desa**) sebesar 0,5% dari total kebutuhan beras dalam 1 tahun
4. Proporsi jumlah cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP) sebesar 20% dan **proporsi total cadangan beras pemerintah kab/kota (CBPK) sebesar 75% dan CBPDesa 5%**

Asumsi Dalam Menyusun Metode Penghitungan CBPD

- 1 CBPP berfungsi sebagai *back-up* dari cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota. Antisipasi/mitigasi terhadap kejadian bencana, kerawanan pangan, fluktuasi harga dll diutamakan menggunakan CBPK. Oleh karena itu CBPP difungsikan sebagai *back-up* jika CBPK tidak mencukupi.
- 2 CBPK diutamakan dipenuhi oleh produksi beras di wilayah tersebut
- 3 Risiko bencana alam akan mempengaruhi tingkat produksi dan stabilitas harga pangan
- 4 Penetapan CBPK memperhatikan faktor tingkat produksi dan realisasi pendapatan daerah

Keterangan:

CBPK = Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota

CBP Kabupaten/Kota



Penghitungan CBPD diawali dengan menghitung variabel pembentuk kebutuhan cadangan pangan pada level Kabupaten/Kota.

CBP Provinsi



Penghitungan CBPD pada level provinsi ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan cadangan pangan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.



$$DDCBD = \sum \{(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K\}$$

dimana
 WTB : Wilayah terdampak bencana
 PKP : Prevalensi kerawanan pangan
 IRBI : Indeks kerawanan bencana
 Pop : Jumlah penduduk
 K : Konsumsi per kapita per tahun

DDCBD adalah jumlah cadangan beras pemerintah provinsi + cadangan beras kab/kota + cadangan beras desa + cadangan beras masyarakat di 1 wilayah provinsi

$$CBD = 0.5 \% \times DDCBD$$

CBPD adalah jumlah cadangan beras pemerintah provinsi + total cadangan beras kab/kota di 1 wilayah provinsi

a. Provinsi

$$CBPP = 20 \% \times CBD$$

dimana
 CBD : Cadangan Beras Daerah

b. Kab/Kota

$$CBPK = [(A + P) / 2] \times 75\% \times CBD$$

dimana
 (A) Proporsi APBD = $\frac{\text{Realisasi APBD kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu provinsi}}$
 (P) Proporsi Produksi = $\frac{\text{Produksi beras di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu provinsi}}$
 CBD : Cadangan Beras Daerah

c. Desa

$$CBPD = (5\% \times CBD) / \text{jumlah desa dlm 1 provinsi}$$

dimana
 CBD : Cadangan Beras Daerah

No	Data	Tahun	Sumber Data	Tautan
1	% wilayah terdampak bencana	2022	Potensi Desa, BPS	www.bps.go.id
2	% Prevalensi kerawanan pangan	2022	BPS, Bapanas	BPS, Data PoU di Bidang yang menangani Kerawanan Pangan
3	Indeks Kerawanan Bencana (IRBI)	2022	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	https://inarisk.bnppb.go.id/IRBI-2022/mobile/index.html
4	Jumlah Penduduk	2020	BPS Provinsi	Website BPS Provinsi
5	Konsumsi Beras Per kapita	2022	Susenas, BPS, Badan Pangan Nasional	Data konsumsi dari Bidang yang menangani Konsumsi Pangan
6	Realisasi APBD	2022	Kementerian Keuangan	https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
7	Produksi Padi	2022	BPS	

1. Variabel Persentase Wilayah Terdampak Bencana (WTB)

$$\%WTB = \frac{\sum \text{Jumlah Desa di Kab/Kota - Wilayah yg tdk terdampak}}{\text{Jumlah Desa di Kab/Kota}}$$

Contoh Penghitungan

Kab Banggai Kepulauan

Sumber data:

<https://sulteng.bps.go.id/publication/2022/12/29/9ad6921849d69a5150ac608f/statik-stik-potensi-desa-provinsi-sulawesi-tengah-2021.html>

Jumlah Desa per Kabupaten:

Kabupaten	Jumlah Desa
Banggai Kepulauan	144
Banggai	337
Morowali	133
Poso	170
Donggala	167
Toli-Toli	110
Buol	115
Parigi Moutong	283
Tojo Una-Una	146
Sigi	177
Banggai Laut	66
Morowali Utara	126
Kota Palu	46

TABEL : 15.2 MENURUT JENIS BENCANA ALAM, 2020-2021*
TABLE : 15.2 NUMBER OF VILLAGES/KELURAHAN BY TYPE OF NATURAL DISASTER, 2020-2021*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanah Longsor Landslide	Banjir Flood	Banjir Bandang Flash Flood	Gempa Bumi Earth-quake	Tsunami Tsunami	Gelombang Pasang Laut Tide
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banggai Kepulauan	4	7	0	45	0	6
Banggai	5	60	6	61	0	8
Morowali	2	29	1	29	0	9
Poso	30	65	7	64	0	3
Donggala	22	51	11	30	0	15
Toli-toli	10	57	2	13	0	8
Buol	3	70	0	111	0	18
Parigi Moutong	20	97	8	64	0	21
Tojo Una-una	6	24	2	22	0	6
Sigi	24	48	16	49	0	0
Banggai Laut	3	5	1	15	0	18
Morowali Utara	3	51	2	7	0	4
Kota Palu	1	3	1	46	0	1
PROVINSI	133	567	57	556	0	117

Catatan : * Periode tahun 2021 adalah Januari - Juni /2021 Period is January-June

TABEL : 15.2 (Sambungan - Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Angin Puyuh/Puting Beluh/Topan Typhoon/ Cyclone	Gunung Meletus Volcanic Eruption	Kebakaran Hutan dan Lahan Forest and Land Fires	Kekeringan Drought	Abrasi Abrasion	Tidak Ada Bencana Alam No Natural Disaster
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Banggai Kepulauan	4	0	1	0	1	89
Banggai	4	0	2	1	5	223
Morowali	0	0	0	1	11	92
Poso	8	0	6	11	3	57
Donggala	13	0	1	1	6	85
Toli-toli	1	0	2	2	4	40
Buol	3	0	1	1	13	1
Parigi Moutong	28	0	8	9	7	119
Tojo Una-una	6	0	6	4	4	97
Sigi	2	0	0	2	0	85
Banggai Laut	2	0	1	1	18	32
Morowali Utara	12	0	1	8	2	64
Kota Palu	2	0	0	1	0	0
PROVINSI	85	0	29	42	74	984

$$\%WTB = \frac{144 - 89}{144} = 0,38$$

Keterangan:
Nilai %WTB maksimal 1

2. Variabel Prevalensi Kerawanan Pangan (% PKP)

Data Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Sumber data:

Data PoU BPS/ Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas

$$\% \text{ PKP} = \frac{\text{Nilai PoU}}{100}$$

Kabupaten	PoU
Banggai Kepulauan	16,26
Banggai	11,85
Morowali	6,69
Poso	8,98
Donggala	14,81
Toli-Toli	14,23
Buol	10,03
Parigi Moutong	12,36
Tojo Una-Una	9,31
Sigi	14,12
Banggai Laut	11,26
Morowali Utara	7,40
Kota Palu	11,95



$$\% \text{ PKP} = \frac{16,26}{100} = 0,16$$

Keterangan:

Nilai PoU maksimal 1

3. Variabel Indeks Kerawanan Bencana (IRBI)

Kelas risiko IRBI dikuantifikasi sbb:

- Tinggi = 1
- Sedang = 0,67
- Rendah = 0,33


Sumber data:

<https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2022/mobile/index.html#p=156>

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	MOROWALI	177.20	177.20	177.20	177.20	173.80	173.80	174.82	174.82	TINGGI
2	MOROWALI UTARA	177.20	173.15	177.20	177.20	177.20	177.20	174.82	174.82	TINGGI
3	DONGGALA	189.20	189.20	172.27	157.13	157.13	157.13	166.75	166.75	TINGGI
4	BANGGAI KEPULAUAN	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
5	BANGGAI	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
6	BANGGAI LAUT	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
7	KOTA PALU	181.20	181.20	162.70	162.70	162.70	162.70	168.25	151.43	TINGGI
8	BUOL	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	TINGGI
9	TOLITOLI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	147.71	TINGGI
10	TOJO UNA-UNA	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	SEDANG
11	POSO	172.40	127.52	125.00	132.24	121.14	121.14	118.85	120.44	SEDANG
12	PARIGI MOUTONG	173.60	118.70	116.48	108.39	108.39	108.39	108.39	102.67	SEDANG
13	SIGI	72.00	50.22	49.79	52.16	48.13	48.13	51.00	49.27	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan



Kab Banggai Kepulauan masuk kategori **Tinggi** sehingga nilai IRBI-nya adalah **1**

4. Jumlah Penduduk (Pop)

Sumber data:

<https://sulteng.bps.go.id/indicator/12/200/1/jumlah-penduduk-menurut-kab-kota-di-provinsi-sulawesi-tengah.html>

Kabupaten	Jumlah Penduduk
Banggai Kepulauan	123.576
Banggai	370.971
Morowali	176.244
Poso	252.650
Donggala	305.890
Toli-Toli	228.641
Buol	148.246
Parigi Moutong	446.712
Tojo Una-Una	169.478
Sigi	266.812
Banggai Laut	71.345
Morowali Utara	124.006
Kota Palu	381.572

Contoh
Penghitungan

Jumlah Penduduk Kab Banggai Kepulauan berdasarkan data adalah **123.576** Jiwa

5. Konsumsi (K)

adalah data konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk dalam satuan Ton

$$K = \frac{\text{Konsumsi}}{1000}$$

Sumber data:

Data konsumsi dari Bidang yang menangani Konsumsi Pangan

<https://www.bps.go.id/indicator/5/2094/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-padi-padian-per-kabupaten-kota.html>

Komoditas	Konsumsi (kg/kap/tahun) per Kab/Kota
	Banggai Kepulauan
*Beras (beras lokal, kualitas unggul, impor)	98,9040

Kabupaten	Konsumsi
Banggai Kepulauan	0,10
Banggai	0,09
Morowali	0,09
Poso	0,10
Donggala	0,11
Toli-Toli	0,09
Buol	0,08
Parigi Moutong	0,09
Tojo Una-Una	0,08
Sigi	0,11
Banggai Laut	0,11
Morowali Utara	0,10
Kota Palu	0,08



$$K = \frac{98,90}{1000} = 0,10$$

Satuan : Kg/Kapita/Tahun


Kab. Banggai Kepulauan

$$\text{DDCBD} = \sum \{(\% \text{WTB} + \% \text{PKP}) \times \text{IRBI} \times \text{Pop} \times \text{K}\}$$



Dari hasil perhitungan setiap variable sebelumnya, di dapat nilai setiap variable adalah sebagai berikut:

%WTB	= 0,38
% PKP	= 0,16
IRBI	= 1
Pop	= 123.576
K	= 0,10



$$\text{DDCBD} = \sum \{(\% \text{WTB} + \% \text{PKP}) \times \text{IRBI} \times \text{Pop} \times \text{K}\}$$

$$\text{DDCBD} = (0,38 + 0,16) \times 1 \times 123.576 \times 0,10$$

$$= 6.655,59 \text{ Ton}$$



Perhitungan ini dilakukan untuk setiap kabupaten/kota dengan metode yang sama

Hasil Penghitungan DDCBD

Kabupaten	Bencana	Prev Kerawanan Pangan	IRBI	Jumlah Penduduk	Konsumsi	DDCBD
Banggai Kepulauan	0,38	0,16	1,00	123.576	0,10	6.655,59
Banggai	0,34	0,12	1,00	370.971	0,09	15.851,97
Morowali	0,31	0,07	1,00	176.244	0,09	6.065,95
Poso	0,66	0,09	0,67	252.650	0,10	13.222,88
Donggala	0,49	0,15	1,00	305.890	0,11	21.032,87
Toli-Toli	0,64	0,14	1,00	228.641	0,09	15.284,08
Buol	0,99	0,10	1,00	148.246	0,08	13.439,02
Parigi Moutong	0,58	0,12	0,67	446.712	0,09	19.762,58
Tojo Una-Una	0,34	0,09	0,67	169.478	0,08	4.000,04
Sigi	0,52	0,14	0,67	266.812	0,11	12.447,74
Banggai Laut	0,52	0,11	1,00	71.345	0,11	5.084,00
Morowali Utara	0,49	0,07	1,00	124.006	0,10	7.336,25
Kota Palu	1,00	0,12	1,00	381.572	0,08	35.516,96
Sulawesi Tengah				3.066.143		175.699,93

Tahap 2 adalah Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Daerah di 1 Wilayah Provinsi (CBD)



$$\mathbf{CBD = 0.5 \% \times DDCBD}$$

Nilai DDCBD didapat dari penghitungan sebelumnya,
nilai DDCBD yang digunakan adalah jumlah total
DDCBD seluruh Kab/Kota



$$\mathbf{CBD = 0.5 \% \times 175.699,93}$$
$$\mathbf{=878,50}$$

1. Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP)



$$\begin{aligned}
 \text{1. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP)} \\
 \text{CBPP} &= 20\% \times \text{CBD} \\
 &= 20\% \times 878,50 \\
 &= \mathbf{175,70 \text{ Ton}}
 \end{aligned}$$

2. Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)



$$\begin{aligned}
 \text{2. Cadangan Beras Pemerintah} \\
 \text{Kabupaten/Kota} \\
 \text{CBPK} &= [(A + P)/2] \times 75\% \times \text{CBD} \\
 &= [(0,05+0,00)/2] \times 75\% \times 878,50 \\
 &= \mathbf{17,83 \text{ Ton}}
 \end{aligned}$$

Sumber data:

- Data produksi dari BPS atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten
- Data Proporsi APBD dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>



$$(A) \text{ Proporsi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD Kab/kota}}{\text{Total realisasi APBD kab/kota se provinsi}}$$

$$(P) \text{ Proporsi produksi} = \frac{\text{Produksi beras kab/kota}}{\text{Total Produksi se provinsi}}$$



Kabupaten	Anggaran	Produksi	Proporsi Anggaran	Proporsi Produksi
Banggai Kepulauan	811,07	586,15	0,05	0,00
Banggai	2.221,12	83.237,12	0,14	0,19
Morowali	1.617,02	20.945,28	0,11	0,05
Poso	1.312,02	45.970,57	0,09	0,10
Donggala	999,82	33.803,08	0,07	0,08
Toli-Toli	761,10	34.199,29	0,05	0,08
Buol	722,26	9.915,76	0,05	0,02
Parigi Moutong	1.601,37	144.641,73	0,10	0,33
Tojo Una-Una	962,23	3.351,22	0,06	0,01
Sigi	1.182,47	47.261,35	0,08	0,11
Banggai Laut	646,53	0,00	0,04	0,00
Morowali Utara	1.140,04	14.972,56	0,07	0,03
Kota Palu	1.384,21	524,61	0,09	0,00
Sulawesi Tengah	15.361,26	439.408,72		

POSTUR APBD
Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2022
Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2022, - data diterima SKD per 30 Juli 2023

Akum	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	760,11 M	811,07 M	106,70

Keterangan:
APBD: realisasi pendapatan daerah

Kabupaten	Anggaran	Produksi	Proporsi Anggaran	Proporsi Produksi	CBD	CBPP	CBPK
Banggai Kepulauan	811,07	586,15	0,05	0,00			17,83
Banggai	2.221,12	83.237,12	0,14	0,19			110,04
Morowali	1.617,02	20.945,28	0,11	0,05			50,38
Poso	1.312,02	45.970,57	0,09	0,10			62,60
Donggala	999,82	33.803,08	0,07	0,08			46,79
Toli-Toli	761,10	34.199,29	0,05	0,08			41,96
Buol	722,26	9.915,76	0,05	0,02			22,92
Parigi Moutong	1.601,37	144.641,73	0,10	0,33			142,79
Tojo Una-Una	962,23	3.351,22	0,06	0,01			23,15
Sigi	1.182,47	47.261,35	0,08	0,11			60,79
Banggai Laut	646,53	0,00	0,04	0,00			13,87
Morowali Utara	1.140,04	14.972,56	0,07	0,03			35,67
Kota Palu	1.384,21	524,61	0,09	0,00			30,08
Sulawesi Tengah	15.361,26	439.408,72			878,50	175,70	658,87

3. Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Desa (CBPD)



4. Cadangan Beras Pemerintah Desa(CBPD)

$$\begin{aligned} \text{CBPD} &= (5\% \times \text{CBD}) / \text{jumlah desa dlm 1 provinsi} \\ &= (5\% \times 878,50) / 2020 \\ &= 0,0217 \text{ Ton} = 21,7 \text{ kg} \end{aligned}$$

TERIMA KASIH

*#PetaniPeternakSejahtera#PedagangUntung#MasyarakatTersenyum
#PanganKuatIndonesiaBerdaulat*

